



**PUTUSAN**

Nomor : 304/PID/2015/PT.MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUSTINA BR SIMATUPANG  
Tempat lahir : Perdagangan  
Umur/Tgl.lahir : 46 tahun/ 17 Agustus 1966  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ciamis Timur No. 21  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan, dengan Penahanan Kota terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, dengan Penahan Kota, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Mei 2015 nomor : 304/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan nomor : 2600/Pid.B/2014/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 7 Oktober 2014, No. Reg. Perkara : PDM-795/Ep.1/MDN/09/2014, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

## PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa AGUSTINA Br. SIMATUPANG bersama dengan suaminya PLANCIUS PANJAITAN (Almarhum) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 09 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2009 bertempat di Jln. Setia Luhur No.70 Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan " sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama PLANCIUS PANJAITAN dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus tahun 2009 saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH mengikuti test CPNS di Dep Hukum dan Ham, selanjutnya saksi korban FATMA ZUHRA SITUMORANG (ibu kandung saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH) bertemu NUHAYATI (Mantan PNS di RSU Pirngadi Medan), saat itu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG dan NURHAYATI sama-sama mengajar di Akademi Kebidanan Sari Mutiara, saat itu NURHAYATI mengatakan bahwa PLANCIUS PANJAITAN bisa mengurus masuk CPNS, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG memberikan foto copy No. Pendaftaran ujian saksi ENDRIKO F.SIMANJUNTAK kepada NURHAYATI, kemudian NURHAYATI menyerahkan nomor ujian tersebut kepada PLANCIUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANJAITAN. Namun akhirnya saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG tidak jadi mengurus anaknya yaitu EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH untuk masuk CPNS.

- Beberapa hari kemudian saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH mendapat telpon dari PLANCIUS PANJAITAN yaitu suami dari terdakwa, yang kemudian menanyakan apa sebabnya batal dalam pengurusan masuk PNS, lalu saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH menceritakannya kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG, selanjutnya keesokan harinya saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG dan saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH menemui PLANCIUS PANJAITAN dirumahnya di Jl. Setia Luhur No.70 Medan Helvetia, sesampainya ditempat dimaksud bertemu dengan PLANCIUS PANJAITAN bersama istrinya yaitu terdakwa AGUSTINA Br.SIMATUPANG, saat itu PLANCIUS PANJAITAN kembali menanyakan “kenapa batal”, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab “ini lah yang diurus masuk, saya batalkan karena orang itu mendesak-desak saya minta uang, sementara mobil saya belum laku”, lalu terdakwa PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “berapa rupanya diminta orang itu”, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakan “oh, banyak kali ditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsung sama saya saja Rp.125.000.000,-, karena saya yang mengurusnya langsung ke Menpan”, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab “kami belum ada uang, mau jual mobil dulu, sementara mobil belum laku dan bapaknya juga lagi diluar propinsi, kayak mana kalau sertifikat tanah dulu saja saya berikan”, lalu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “tidak bisa ngak bisa kayak gitu harus uang cash, jualkanlah cepat soalnya ini udah mau ujian”, kemudian setelah mobil laku terjual seharga Rp.100.000.000,-, saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG langsung berangkat menemui PLANCIUS PANJAITAN untuk menyerahkan uang tersebut, lalu PLANCIUS PANJAITAN membuatkan kwitansi penerimaan yang ditanda tangannya sekitar bulan Oktober 2009 (namun kemudian kwitansi tersebut hilang kemudian diganti dengan kwitansi bertanggal 09 Desember 2012).



- Kemudian dua hari sebelum pengumuman keluar lalu PLANCIUS PANJAITAN memberitahukan bahwa saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH telah lulus, namun setelah pengumuman ternyata saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH tidak lulus, selanjutnya saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menemui PLANCIUS PANJAITAN dirumahnya dan mengatakan bahwa FATMA ZUHRA SITUMORANG tidak lulus, saat itu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “maunya jangan terus dikasi tahu sama orang, saya udah liat diinternet, ada namanya, tapi kenapa jadi bertukar, sayapun ngk tau”, lalu dijelaskan kembali oleh terdakwa PLANCIUS PANJAITAN yang mengatakan “kita lihat dulu siapa tahu ada perubahan”.
- Setelah satu minggu kemudian saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG kembali menemui PLANCIUS PANJAITAN, saat itu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “mau ke Kendari, disitu ada penerimaan biar disisipkan kesana”, kemudian pada bulan Nopemebr 2009 saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH diberangkatkan ke Sulawesi, kemudian pada bulan Desember 2009 saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG kembali menemui terdakwa PLANCIUS PANJAITAN dan menanyakan perkembangan saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH, saat itu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “ini lagi diproses disana diterimanya di Kendari sana”, ini ada lagi penyisipan PNS, kalau ada yang mau diuruskan ya cepat-cepat biayanya Rp.100.000.000,- setelah mendapat informasi tersebut lalu datang orang tua IMELDA dan RAHMAWATI MUNTHE yang anaknya juga teman saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH yang telah berangkat ke Kendari, lalu mereka juga minta tolong diuruskan, karena saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG yakin bahwa PLANCIUS PANJAITAN bisa menguruskannya maka orang tua IMELDA menyerahkan uang kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG sebesar Rp.60.000.000,- dan saksi RAHMAWATI MUNTHE menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- untuk diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN. Kemudian saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mendatangi rumah terdakwa di Jl.Setia Luhur No.70 Kel.Dwikora Kec.Helvetia untuk menyerahkan uang tersebut dan saat itu



terdakwa mengatakan bahwa PLANCIUS PANJAITAN tidak ada di rumah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG “uangnya serahkan saja kepada saya karena saya menguruskannya menjadi CPNS dan kami sama-samanya dengan suamiku, gak usah takut inang, kalau tidak lulus uangnya dikembalikan” lalu terdakwa menyuruh saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG untuk naik ke mobil terdakwa karena saat itu terdakwa mau ke Bank. Kemudian sesampainya di Pelataran Jl. Dr. Mansur Medan karena kata-kata yang disampaikan terdakwa meyakinkan saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- kepada terdakwa untuk pengurusan masuk CPNS atas nama IMELDA dan RAHMAWATI MUNTHER, lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang di serahkan saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG yaitu Rp.60.000.000,- untuk mengurus IMELDA dan Rp.90.000.000,- untuk mengurus RAHMAWATI MUNTHER dan kwitansi penerimaan uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa.

- Kemudian pada akhir bulan Januari 2010 PLANCIUS PANJAITAN menjelaskan “ini mau ada lagi penerimaan CPNS baru tahun 2010, dan PLANCIUS PANJAITAN mengatakan bisa mengurus di 17 Kabupaten dan Kota di Indonesia lalu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “anak ini kita masukkan lagi aja, dan kalau ada lagi yang mau diurus cepat-cepatlah”.
- Selanjutnya ada teman saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG di Tarutung yaitu RUMENTA SITOMPUL datang menemuinya minta diuruskan untuk bisa masuk PNS yang bernama NDIGAN MALEMNA TARIGAN, lalu RUMENTA SITOMPUL memberikan uang kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG sejumlah Rp.100.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN pada tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.70.000.000,-, kemudian datang lagi RUMENTA SITOMPUL minta diuruskan untuk bisa masuk PNS atas nama YANTI PANGGABEAN, dan saksi RUMENTA SITOMPUL kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG uang sebesar Rp.100.000.000,- lalu uang tersebut diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN pada tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp.80.000.000,- dan terakhir kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMENTA SITOMPUL menguruskan masuk PNS atas nama TOBER HERIANTO SILABAN dan RUMENTA SITOMPUL menyerahkan uang kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG sejumlah Rp.100.000.000,- selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG kepada PLANCIUS PANJAITAN pada tanggal 20 Desember 2010, termasuk juga anak saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG yang bernama EMELYA GN SIMANJUNTAK sebesar Rp.50.000.000,- diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN.

- Selanjutnya setelah ada pengumuman pada tanggal 22 Desember 2010 tidak ada yang lulus dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan PLANCIUS PANJAITAN tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUSTINA Br. SIMATUPANG pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 09 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2009 bertempat di Jln. Setia Luhur No.70 Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ” dengan sengaja membantu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus tahun 2009 saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH mengikuti test CPNS di Dep Hukum dan Ham, selanjutnya saksi korban FATMA ZUHRA SITUMORANG (ibu kandung saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH) bertemu NUHAYATI (Mantan PNS di RSUD Pirngadi Medan), saat itu saksi FATMA ZUHRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITUMORANG dan NURHAYATI sama-sama mengajar di Akademi Kebidanan Sari Mutiara, saat itu NURHAYATI mengatakan bahwa PLANCIUS PANJAITAN bisa mengurus masuk CPNS, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG memberikan foto copy No. Pendaftaran ujian saksi ENDRIKO F.SIMANJUNTAK kepada NURHAYATI, kemudian NURHAYATI menyerahkan nomor ujian tersebut kepada PLANCIUS PANJAITAN. Namun akhirnya saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG tidak jadi mengurus anaknya yaitu EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH untuk masuk CPNS.

- Beberapa hari kemudian saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH mendapat telpon dari PLANCIUS PANJAITAN yaitu suami dari terdakwa, yang kemudian menanyakan apa sebabnya batal dalam pengurusan masuk PNS, lalu saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH menceritakannya kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG, selanjutnya keesokan harinya saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG dan saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH menemui PLANCIUS PANJAITAN dirumahnya di Jl. Setia Luhur No.70 Medan Helvetia, sesampainya ditempat dimaksud bertemu dengan PLANCIUS PANJAITAN bersama istrinya yaitu terdakwa AGUSTINA Br.SIMATUPANG, saat itu PLANCIUS PANJAITAN kembali menanyakan “kenapa batal”, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab “ini lah yang diurus masuk, saya batalkan karena orang itu mendesak-desak saya minta uang, sementara mobil saya belum laku”, lalu terdakwa PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “berapa rupanya diminta orang itu”, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakan “oh, banyak kali ditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsung sama saya saja Rp.125.000.000,-, karena saya yang mengurusnya langsung ke Menpan”, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab “kami belum ada uang, mau jual mobil dulu, sementara mobil belum laku dan bapaknya juga lagi diluar propinsi, kayak mana kalau sertifikat tanah dulu saja saya berikan”, lalu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “tidak bisa ngak bisa kayak gitu harus uang cash, jualkanlah cepat soalnya ini udah mau ujian”, kemudian setelah mobil laku terjual seharga Rp.100.000.000,-, saksi



FATMA ZUHRA SITUMORANG langsung berangkat menemui PLANCIUS PANJAITAN untuk menyerahkan uang tersebut, lalu PLANCIUS PANJAITAN membuat kwitansi penerimaan yang ditanda tangannya sekitar bulan Oktober 2009 (namun kemudian kwitansi tersebut hilang kemudian diganti dengan kwitansi bertanggal 09 Desember 2012).

- Kemudian dua hari sebelum pengumuman keluar lalu PLANCIUS PANJAITAN memberitahukan bahwa saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH telah lulus, namun setelah pengumuman ternyata saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH tidak lulus, selanjutnya saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menemui PLANCIUS PANJAITAN dirumahnya dan mengatakan bahwa FATMA ZUHRA SITUMORANG tidak lulus, saat itu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “maunya jangan terus dikasi tahu sama orang, saya udah liat diinternet, ada namanya, tapi kenapa jadi bertukar, sayapun ngk tau”, lalu dijelaskan kembali oleh terdakwa PLANCIUS PANJAITAN yang mengatakan “kita lihat dulu siapa tahu ada perubahan”.
- Setelah satu minggu kemudian saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG kembali menemui PLANCIUS PANJAITAN, saat itu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “mau ke Kendari, disitu ada penerimaan biar disisipkan kesana”, kemudian pada bulan Nopemebr 2009 saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH diberangkatkan ke Sulawesi, kemudian pada bulan Desember 2009 saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG kembali menemui terdakwa PLANCIUS PANJAITAN dan menanyakan perkembangan saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH, saat itu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “ini lagi diproses disana diterimanya di Kendari sana”, ini ada lagi penyisipan PNS, kalau ada yang mau diuruskan ya cepat-cepat biayanya Rp.100.000.000,- setelah mendapat informasi tersebut lalu datang orang tua IMELDA dan RAHMAWATI MUNTHER yang anaknya juga teman saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH yang telah berangkat ke Kendari, lalu mereka juga minta tolong diuruskan, karena saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG yakin bahwa PLANCIUS PANJAITAN bisa menguruskannya maka orang tua IMELDA menyerahkan uang kepada saksi FATMA ZUHRA





SITUMORANG sebesar Rp.60.000.000,- dan saksi RAHMAWATI MUNTHE menyerahkan uang sebesar Rp. 90. 000.000,- untuk diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN. Kemudian saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mendatangi rumah terdakwa di Jl.Setia Luhur No.70 Kel.Dwikora Kec.Helvetia untuk menyerahkan uang tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa PLANCIUS PANJAITAN tidak ada di rumah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG “uangnya serahkan saja kepada saya karena saya menguruskannya menjadi CPNS dan kami sama-samanya dengan suamiku,gak usah takut inang, kalau tidak lulus uangnya dikembalikan” lalu terdakwa menyuruh saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG untuk naik ke mobil terdakwa karena saat itu terdakwa mau ke Bank. Kemudian sesampainya di Pelataran Jl.Dr.Mansur Medan karena kata-kata yang disampaikan terdakwa meyakinkan saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- kepada terdakwa untuk pengurusan masuk CPNS atas nama IMELDA dan RAHMAWATI MUNTHE, lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang di serahkan saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG yaitu Rp.60.000.000,- untuk mengurus IMELDA dan Rp.90.000.000,- untuk mengurus RAHMAWATI MUNTHE dan kwitansi penerimaan uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa.

- Kemudian pada akhir bulan Januari 2010 PLANCIUS PANJAITAN menjelaskan “ini mau ada lagi penerimaan CPNS baru tahun 2010, dan PLANCIUS PANJAITAN mengatakan bisa mengurus di 17 Kabupaten dan Kota di Indonesia lalu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “anak ini kita masukkan lagi aja, dan kalau ada lagi yang mau diurus cepat-cepatlah”.
- Selanjutnya ada teman saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG di Tarutung yaitu RUMENTA SITOMPUL datang menemuinya minta diuruskan untuk bisa masuk PNS yang bernama NDIGAN MALEMNA TARIGAN, lalu RUMENTA SITOMPUL memberikan uang kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG sejumlah Rp.100.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN pada tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.70.000.000,-, kemudian datang lagi RUMENTA SITOMPUL



minta diuruskan untuk bisa masuk PNS atas nama YANTI PANGGABEAN, dan saksi RUMENTA SITOMPUL kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG uang sebesar Rp.100.000.000,- lalu uang tersebut diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN pada tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp.80.000.000,- dan terakhir kembali RUMENTA SITOMPUL menguruskan masuk PNS atas nama TOBER HERIANTO SILABAN dan RUMENTA SITOMPUL menyerahkan uang kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG sejumlah Rp.100.000.000,- selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG kepada PLANCIUS PANJAITAN pada tanggal 20 Desember 2010, termasuk juga anak saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG yang bernama EMELYA GN SIMANJUNTAK sebesar Rp.50.000.000,- diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN.

- Selanjutnya setelah ada pengumuman pada tanggal 22 Desember 2010 tidak ada yang lulus dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan PLANCIUS PANJAITAN tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar pasal 378 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa AGUSTINA Br. SIMATUPANG pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 09 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2009 bertempat di Jln. Setia Luhur No.70 Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama PLANCIUS PANJAITAN dengan cara sebagai berikut:



- Bermula pada bulan Agustus tahun 2009 saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH mengikuti test CPNS di Dep Hukum dan Ham, selanjutnya saksi korban FATMA ZUHRA SITUMORANG (ibu kandung saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH) bertemu NUHAYATI (Mantan PNS di RSU Pirngadi Medan), saat itu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG dan NURHAYATI sama-sama mengajar di Akademi Kebidanan Sari Mutiara, saat itu NURHAYATI mengatakan bahwa PLANCIUS PANJAITAN bisa mengurus masuk CPNS, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG memberikan foto copy No. Pendaftaran ujian saksi ENDRIKO F.SIMANJUNTAK kepada NURHAYATI, kemudian NURHAYATI menyerahkan nomor ujian tersebut kepada PLANCIUS PANJAITAN. Namun akhirnya saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG tidak jadi mengurus anaknya yaitu EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH untuk masuk CPNS.
- Beberapa hari kemudian saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH mendapat telpon dari PLANCIUS PANJAITAN yaitu suami dari terdakwa, yang kemudian menanyakan apa sebabnya batal dalam pengurusan masuk PNS, lalu saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH menceritakannya kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG, selanjutnya keesokan harinya saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG dan saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH menemui PLANCIUS PANJAITAN dirumahnya di Jl. Setia Luhur No.70 Medan Helvetia, sesampainya ditempat dimaksud bertemu dengan PLANCIUS PANJAITAN bersama istrinya yaitu terdakwa AGUSTINA Br.SIMATUPANG, saat itu PLANCIUS PANJAITAN kembali menanyakan "kenapa batal", lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab "ini lah yang diurus masuk, saya batalkan karena orang itu mendesak-desak saya minta uang, sementara mobil saya belum laku", lalu terdakwa PLANCIUS PANJAITAN mengatakan "berapa rupanya diminta orang itu", lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakan "oh, banyak kali ditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsung sama saya saja Rp.125.000.000,-, karena saya yang mengurusnya langsung ke Menpan", lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab "kami belum ada



uang, mau jual mobil dulu, sementara mobil belum laku dan bapaknya juga lagi diluar propinsi, kayak mana kalau sertifikat tanah dulu saja saya berikan”, lalu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “tidak bisa ngak bisa kayak gitu harus uang cash, jualkanlah cepat soalnya ini udah mau ujian”, kemudian setelah mobil laku terjual seharga Rp.100.000.000,-, saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG langsung berangkat menemui PLANCIUS PANJAITAN untuk menyerahkan uang tersebut, lalu PLANCIUS PANJAITAN membuat kwitansi penerimaan yang ditanda tangannya sekitar bulan Oktober 2009 (namun kemudian kwitansi tersebut hilang kemudian diganti dengan kwitansi bertanggal 09 Desember 2012).

- Kemudian dua hari sebelum pengumuman keluar lalu PLANCIUS PANJAITAN memberitahukan bahwa saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH telah lulus, namun setelah pengumuman ternyata saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH tidak lulus, selanjutnya saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menemui PLANCIUS PANJAITAN dirumahnya dan mengatakan bahwa FATMA ZUHRA SITUMORANG tidak lulus, saat itu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “maunya jangan terus dikasi tahu sama orang, saya udah liat diinternet, ada namanya, tapi kenapa jadi bertukar, sayapun ngk tau”, lalu dijelaskan kembali oleh terdakwa PLANCIUS PANJAITAN yang mengatakan “kita lihat dulu siapa tahu ada perubahan”.
- Setelah satu minggu kemudian saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG kembali menemui PLANCIUS PANJAITAN, saat itu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “mau ke Kendari, disitu ada penerimaan biar disisipkan kesana”, kemudian pada bulan Nopemebr 2009 saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH diberangkatkan ke Sulawesi, kemudian pada bulan Desember 2009 saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG kembali menemui terdakwa PLANCIUS PANJAITAN dan menanyakan perkembangan saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH, saat itu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “ini lagi diproses disana diterimanya di Kendari sana”, ini ada lagi penyisipan PNS, kalau ada yang mau diuruskan ya cepat-cepat biayanya Rp.100.000.000,- setelah mendapat informasi tersebut lalu datang orang tua IMELDA dan RAHMAWATI



MUNTHE yang anaknya juga teman saksi EDRIKO FIRMAN T. SIMANJUNTAK, SH yang telah berangkat ke Kendari, lalu mereka juga minta tolong diuruskan, karena saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG yakin bahwa PLANCIUS PANJAITAN bisa menguruskannya maka orang tua IMELDA menyerahkan uang kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG sebesar Rp.60.000.000,- dan saksi RAHMAWATI MUNTHE menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- untuk diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN. Kemudian saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mendatangi rumah terdakwa di Jl.Setia Luhur No.70 Kel.Dwikora Kec.Helvetia untuk menyerahkan uang tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa PLANCIUS PANJAITAN tidak ada di rumah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG “uangnya serahkan saja kepada saya karena saya menguruskannya menjadi CPNS dan kami sama-samanya dengan suamiku,gak usah takut inang, kalau tidak lulus uangnya dikembalikan”lalu terdakwa menyuruh saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG untuk naik ke mobil terdakwa karena saat itu terdakwa mau ke Bank.Kemudian sesampainya di Pelataran Jl.Dr.Mansur Medan karena kata-kata yang disampaikan terdakwa meyakinkan saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- kepada terdakwa untuk pengurusan masuk CPNS atas nama IMELDA dan RAHMAWATI MUNTHE, lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang di serahkan saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG yaitu Rp.60.000.000,- untuk mengurus IMELDA dan Rp.90.000.000,- untuk mengurus RAHMAWATI MUNTHE dan kwitansi penerimaan uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa.

- Kemudian pada akhir bulan Januari 2010 PLANCIUS PANJAITAN menjelaskan “ini mau ada lagi penerimaan CPNS baru tahun 2010, dan PLANCIUS PANJAITAN mengatakan bisa mengurus di 17 Kabupaten dan Kota di Indonesia lalu PLANCIUS PANJAITAN mengatakan “anak ini kita masukkan lagi aja, dan kalau ada lagi yang mau diurus cepat-cepatlah”.
- Selanjutnya ada teman saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG di Tarutung yaitu RUMENTA SITOMPUL datang menemuinya minta diuruskan untuk





bisa masuk PNS yang bernama NDIGAN MALEMNA TARIGAN, lalu RUMENTA SITOMPUL memberikan uang kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG sejumlah Rp.100.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN pada tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.70.000.000,-, kemudian datang lagi RUMENTA SITOMPUL minta diuruskan untuk bisa masuk PNS atas nama YANTI PANGGABEAN, dan saksi RUMENTA SITOMPUL kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG uang sebesar Rp.100.000.000,- lalu uang tersebut diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN pada tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp.80.000.000,- dan terakhir kembali RUMENTA SITOMPUL menguruskan masuk PNS atas nama TOBER HERIANTO SILABAN dan RUMENTA SITOMPUL menyerahkan uang kepada saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG sejumlah Rp.100.000.000,- selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG kepada PLANCIUS PANJAITAN pada tanggal 20 Desember 2010, termasuk juga anak saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG yang bernama EMELYA GN SIMANJUNTAK sebesar Rp.50.000.000,- diserahkan kepada PLANCIUS PANJAITAN.

- Selanjutnya setelah ada pengumuman pada tanggal 22 Desember 2010 tidak ada yang lulus dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan PLANCIUS PANJAITAN tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 20 Januari 2015, No. Reg. Perkara : PDM-1503/Ep.2/MDN/01/2015, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINA Br. SIMATUPANG, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;



2. Menjatuhkan pidana, terhadap terdakwa AGUSTINA Br. SIMATUPANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Edrico Firman Simanjuntak sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani P.Panjaitan.
  - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari RAHMAWATI MUNTHE sebanyak Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani A.SIANTURI.
  - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari IMELDA C NAIBAHO sebanyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani A. SIANTURI.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari NDIGAN MALEMNA TARIGAN sebanyak Rp.70.000.000,-( tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh P. Panjaitan Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari YANTI PANGGABEAN sebanyak Rp.80.000.000,- tanggal 09 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari TOBER HERIANTO SILABAN sebanyak Rp.90.000.000,- tanggal 20 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari EMILYA GN SIMANJUNTAK sebanyak Rp. 50.000.000,- tanggal 20 Desember 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2015, nomor : 2600/Pid.B/2014/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA BR SIMATUPANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Melakukan Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari EDRICO FIRMAN SIMANJUNTAK sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani P. PANJAITAN.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari RAHMAWATI MUNTHER sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani A. SIANTURI ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari IMELDA C NAIBAHO sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani A. SIANTURI.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari NGIDAN MALEMNA TARIGAN sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani P. PANJAITAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari YANTI PANGGABEAN sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari TOBER HERIANTO SILABAN sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari EMILYA GN SIMANJUNTAK sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 20 Desember 2010.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2015, nomor : 2600/Pid.B/2014/PN.Mdn;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2015, nomor : 2600/Pid.B/2014/PN.Mdn;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 April 2015, dan tanggal 29 April 2015;

4. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Mei 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2015;
5. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 26 Maret 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya adalah sebagai berikut :

- A. Tentang Judex Fatie telah salah dan keliru dalam menilai legal standing (hubungan hukum) FATMA ZUHRA SITUMORANG yang menempatkan nya sebagai saksi korban dalam perkara ini .
1. Bahwa didalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan pengadilan terungkap fakta bahwa sejak awal saksi fatma zuhra situmorang benar memiliki hubungan kejasama dengan suami terdakwa yang bernama plancius panjaitan untuk melakukan pengurusan CPNS, dimana sejak 2009 antara saksi fatma zuhra situmorang dengan plancius panjaitan telah beberapa kali melakukan transaksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyerahan uang di rumah suami terdakwa yang beralamat di Jl. Setia Luhur No. 70, Medan Helvetia ;

2. Bahwa adapun saksi –saksi yang diajukan dan diperiksa didepan persidangan pengadilan dalam perkara aquo adalah :

1. Saksi PIETER EDY SIMANJUNTAK (Suami Fatma Zuhra Situmorang).
2. Saksi EMILYA G.N SIMANJUNTAK. (anak Fatma Zuhra Situmorang)
3. Saksi ENDRICO FIRMAN T SIMANJUNTAK (anak Fatma zuhra situmorang).
4. Saksi MARIATI BR SIALAGAN.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan ke empat saksi saksi tersebut terungkap fakta hukum bahwa sejak awal saksi fatma zuhra situmorang benar ada berhubungan dengan plancius panjaitan (Ic. Suami Pembanding) dalam pengurusan CPNS, dimana salah satu saksi yang bernama MARIATI BR SIALAGAN adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Fatma Zuhra situmorang bersama sama dengan plancius panjaitan ;

4. Bahwa adapun korban yang sebenarnya dalam perkara ini kesemuanya direkrut dan uangnya diterima oleh fatma zuhra situmorang untuk selanjutnya diserahkan kepada plancius panjaitan dimana semua calon PNS tersebut berhubungan langsung dengan fatma zuhra situmorang dan tidak pernah bertemu dan dipertemukan dengan pembanding maupun plancius panjaitan ;

5. Bahwa adapun calon – calon PNS ( yang merupakan korban dalam perkara ini) yang berhasil derekrut dan diterima uangnya oleh fatma zuhra situmorang, berdasarkan bukti kwitansi penerimaan uang adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ENDRICO FIRMAN SIMANJUNTAK sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 09 Desember 2009 yang ditanda tangani P PANJAITAN ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari RAHMAWATI MUNTHE sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)



untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 22 Desember 2009 yang ditanda tangani A. SIANTURI ;

3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari IMELDA C NAIBAHO sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 22 Desember 2009 yang ditanda tangani A. SIANTURI;
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari NDIGAN MALEMNA TARIGAN sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani P PANJAITAN ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari YANTI PANGGABEAN Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 09 Desember 2009 ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari TOBER HERIANTO SILABAN sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2009 ;
7. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari EMILYA GN SIMANJUNTAK tertanggal 20 Desember 2009;
6. Bahwa berdasarkan ketujuh bukti kwitansi penerimaan uang tersebut diatas merupakan hasil perekrutan saksi fatma zuhra situmorang, dimana uang yang diterima oleh fatma zuhra situmorang dari korban calon CPNS tersebut jumlahnya berbeda dengan uang yang diserahkan kepada plancius panjaitan sehingga terbukti bahwa fatma zuhra situmorang adalah juga sebagai calo penerimaan PNS dan mendapatkan keuntungan dari perekrutan tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG dikepolisian pada tanggal 6 Pebruari 2013 yakni pada point 16 jelas terungkap kata hukum berdasarkan jawaban saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG yang diberikan dihadapan penyidik berbunyi sebagai berikut “ dapat saya jelaskan bahwa uang yang saya terima dari rachmawati munte adalah melalui tantenya yang bernama zulfarida marpaung yang tidak saya ketahui alamatnya dan uang tersebut saya terima melalui Bidan Br allagan yang mempunyai klinik di Jl. Bromo medan sebesar Rp.



100.000.000,- dan ada tanda terimanya namun saat ini tanda terima itu saat ini masih saya simpan kemudian uang tersebut saya serahkan ke agustina sianturi sebesar Rp. 90.000.000,- sementara sisanya Rp. 10.000.000,- saya simpan kemudian karena rachmawati tidak lulus mereka menagih Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada saya dan telah saya kembalikan seluruhnya dan tanda terima penyerahan uang tersebut masih saya simpan, sedangkan uang yang saya terima an. Imelda naibaho sebesar Rp. 100.000.000,- adalah melalui ibunya yang bermarga sigiro bersama br siallagan dimana uang tersebut saya terima 2 kali yaitu pertama 60 juta dan kedua 40 juta, namun yang saya serahkan kepada agustina sianturi tanggal 22 desember 2012 adalah sebesar Rp. 60.000.000,- sementara yang 40 juta tersebut saat itu saya simpan kemudian karena Imelda naibaho tidak lulus maka uang nya tersebut ditagih mereka dan sudah saya kembalikan memakai uang pribadi saya seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanda penyerahan uang tersebut saat ini masih saya simpan , sedangkan uang yang saya terima an. Ngadigan malemna tarigan, yanti panggaben, tober herianto silaban adalah melalui rumenta sitompul dengan masing-masing Rp. 100 juta, namun yang saya setor ke plancius panjaitan adalah sebagai berikut uang dari Ngadigan malemna tarigan sebesar Rp. 70 juta sedangkan sisanya sebesar Rp. 30 juta saya simpan, sedangkan dari Tober herianto silaban sebesar Rp. 90 juta sedangkan sisanya Rp. 10 juta saat itu saya simpan, kemudian uang dari Yanti Panggabean saya setor kepada plancius panjaitan sebesar Rp. 80 juta dan sisanya Rp. 20 juta ..... dst (lihat BAP Fatma Zuhra Situmorang diKepolisian Nomor 16 tertanggal 6 pebruari 2013) ;

8. Bahwa dengan adanya perbedaan selisih antara uang yang diterima oleh fatma zuhra situmorang dari TOBER SILABAN, NDIGAN TARIGAN dan YANTI PANGGABEAN dengan uang yang diserahkan kepada Plancius Panjaitan (Ic. Suami Pembanding), maka telah terbukti bahwa fatma zuhra situmorang memperoleh keuntungan dari kegiatan penerimaan calon-calon PNS tersebut ;
9. Bahwa demikian pula dengan saksi MARIATI BR SIALAGAN, dimana berdasarkan keterangan saksi tersebut di BAP Kepolisian tertanggal 16 Mei



2013 point 4 dan keterangan didepan persidangan pengadilan terungkap fakta dimana uang milik Rahmawati munte diserahkan melalui ZULFAFARIDA MARPAUNG kepada FATMA ZUHRA SITUMORANG sebesar Rp. 100.000.000,-, demikian pula IMELDA C NAIBAHO diserahkan melalui ibunya Br SIGIRO dengan jumlah yang sama .....dst....;

10. Bahwa Berdasarkan keterangan saksi MARIATI BR SIALAGAN tersebut diatas terbukti bahwa fatma zuhra situmorang mendapatkan keuntungan atas penyerahan uang tersebut, dimana berdasarkan bukti kwitansi 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari RAHMAWATI MUNTHE sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Bukti 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari IMELDA C NAIBAHO sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2009 yang kedua kwitansi tersebut ditanda tangani A. SIANTURI, dimana terdapat selisih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang tidak diserahkan dan disimpan oleh fatma zuhra situmorang;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti Judex Factie tidak pernah dipertimbangkan secara benar fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, dimana judex factie hanya berpegang kepada keterangan saksi PIETER EDY SIMANJUNTAK, EMILYA G.N SIMANJUNTAK, ENDRICO FIRMAN T SIMANJUNTAK, yang nota bene adalah keluarga kandung dari fatma zuhra situmorang yang tentunya keterangannya akan memihak kepada fatma zuhra situmorang, sehingga keterangannya patut diduga tidak objektif dalam memberikan kesaksian dalam perkara ini ;
12. Bahwa oleh karena adanya hubungan kekeluargaan tersebut adalah wajar jika ketiga saksi tersebut memberikan keterangan yang memihak kepada fatma zuhra situmorang guna menghindarkan istri/ ibu saksi dari pertanggungjawaban pidana dari korban CPNS yang direkrut sendiri oleh Fatma zuhra situmorang ;
13. Bahwa judex factie juga telah melakukan kesalahan fatal dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rumenta br Sitompul yang BAP nya dibacakan didepan persidangan pengadilan, dimana berdasarkan keterangan saksi Rumenta br sitompul terbukti bahwa fatma zuhra br



situmorang telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana penipuan sesuai Laporan polisi No. Pol.LP:168/II/2014/SPKT II, tanggal 10 Pebruari 2014, dimana fatma zuhra situmorang telah ditetapkan sebagai tersangka ;

14. Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa saksi fatma zuhra situmorang dan plancius panjaitan (suami terdakwa) adalah sama – sama sebagai pelaku (dader) dimana niat (inisiatif) untuk melakukan pengurusan CPNS tersebut berasal dari saksi Fatma zuhra situmorang bersama dengan plancius panjaitan (lc. Suami Terdakwa) dan hal tersebut terbukti berdasarkan kwitansi –kwitansi penerimaan uang antara fatma zuhra situmorang dengan plancius panjaitan, dimana uang yang diterima oleh fatma zuhra situmorang dari korban NDIGAN MALEMNA TARIGAN, YANTI PANGGABEAN, TOBER HERIANTO SILABAN dan ENRICO FIRMAN SIMANJUNTAK dikumpulkan oleh saksi fatma zuhra situmorang unuk selanjutnya diserahkan kepada Plancius Panjaitan, ;
15. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa saksi fatma zuhra situmorang dan plancius panjaitan adalah sebagai pelaku pengurusan CPNS yang keduanya mendapatkan keuntungan dalam pengurusan CPNS tersebut, sehingga kepada keduanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Fatma Zuhra situmorang sendri dipersidangan pengadilan terungkap fakta hukum bahwa saksi Fatma zuhra situmorang telah memberikan penggantian atas uang yang pernah diterimanya dari Korban – korban calon CPNS yang diurus melalui saksi fatma zuhra situmorang ;
17. Bahwa berdasarkan kesaksian tersebut diatas telah membuktikan bahwa saksi Fatma zuhra situmorang adalah pelaku utama sekaligus sebagai pihak yang turut serta dalam perkara ini, dimana meskipun saksi fatma zuhra situmorang telah memberikan ganti rugi /Penggantian atas uang yang pernah diterimanya dari korban calon CPNS tersebut tidaklah menghilangkan perbuatan pidana yang dilakukan saksi Fatma Zuhra Br





Situmorang yang secara bersama-sama dengan suami terdakwa yang bernama plancius panjaitan menghimpun dana dari calon CPNS yang Nota bene adalah korban yang sebenarnya dalam perkara aquo;

18. Bahwa apabila judex Factie teliti dan bersikap adil dalam memeriksa berkas perkara serta memutus perkara aquo tentunya saksi fatma zuhra situmorang harusnya dijadikan sebagai Terdakwa dan bukan sebagai korban dalam perkara aquo, karena terbukti niat/inisiatif untuk melakukan penerimaan CPNS tersebut berasal dari fatma zuhra situmorang bersama sama dengan plancius panjaitan dan keduanya mendapat keuntungan atas penerimaan uang tersebut ;

19. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa saksi Fatma Zuhra Situmorang bukan lah sebagai korban dalam perkara ini sehingga dirinya bukanlah sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pembanding dalam perkara aquo karena seharusnya Fatma Zuhra Situmorang lah yang seharusnya didudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini bersama – sama dengan plancius panjaitan (Ic. Suami Pembanding) ;

B. Tentang keterangan saksi dalam putusan yang tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan .

1. Bahwa Judex Factie dalam perkara ini telah memanipulasi keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, dimana sebagian keterangan saksi yang dituangkan dalam putusan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;
2. Bahwa melalui memori banding ini perlu kami sampaikan bahwa fakta-fakta yang terungkap berdasarkan kesaksian saksi dipersidangan pengadilan menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun saksi (selain keluarga saksi fatma zuhra situmorang) yang mengenal atau berhubungan langsung dengan terdakwa maupun suami terdakwa dalam pengurusan CPNS tersebut, dimana selama pengurusan penerimaan calon PNS semuanya direkrut oleh saksi fatma zuhra situmorang dan penerimaan uang juga dilakukan sendiri oleh saksi fatma zuhra situmorang ;
3. Bahwa dalam perkara ini ada 8 (delapan) orang saksi sebagaimana tertera dalam BAP kepolisian, akan tetapi di persidangan Pengadilan sdr. Jaksa



penuntut umum hanya mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dimana 6 (enam) orang telah diambil janjinya sebagai saksi dan 1 (satu) orang telah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya ;

4. Bahwa ke 7 Saksi yang dihadirkan oleh sdr. Jaksa penuntut umum hanya 5 (lima) orang saksi yang diperiksa dan dimintai keterangannya dipersidangan pengadilan, dimana 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. IMELDA C NAIBAHO dan 2. NURHAYATI, SSst tidak jadi diambil keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini meskipun telah disumpah didepan persidangan sedangkan terhadap keterangan saksi RUMENTA SITOMPUL BAP nya dibacakan oleh sdr. Jaksa penuntut umum di persidangan pengadilan ;
5. Adapun saksi –saksi yang diambil keterangan didepan persidangan pengadilan adalah sebagai berikut :
  1. Saksi PIETER EDY SIMANJUNTAK (Suami Fatma Zuhra Situmorang).
  2. Saksi EMILYA G.N SIMANJUNTAK. (anak Fatma Zuhra Situmorang)
  3. Saksi ENDRICO FIRMAN T SIMANJUNTAK (anak Fatma zuhra situmorang).
  4. Saksi MARIATI BR SIALAGAN.
6. Bahwa sewaktu saksi yang bernama 1. IMELDA C NAIBAHO dan 2. NURHAYATI, SSst dihadapkan didepan persidangan pengadilan untuk diambil sumpahnya secara jelas dan tegas diakui oleh kedua saksi tersebut bahwa keduanya tidak kenal dengan terdakwa maupun suami terdakwa (Ic. Plancius panjaitan) karena kedua saksi tersebut tidak pernah dipertemukan oleh saksi fatma zuhra situmorang dan kedua saksi tersebut baru mengenal terdakwa setelah dipertemukan didepan persidangan pengadilan ;
7. Bahwa terhadap keterangan saksi Mariati Br Sialagan, Judex factie telah memanipulasi keterangan saksi tersebut, dimana pada halaman 23 pada bagian keterangan saksi Mariati Br Sialagan dalam putusannya telah menyebutkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
8. Bahwa atas keterangan saksi tersebut yang tertuang didalam putusan peminggiran secara tegas membantah keterangan saksi tersebut, dimana



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sewaktu saksi tersebut diperiksa, saksi tersebut secara jelas dan tegas menyatakan tidak kenal dengan pembanding maupun suami pembanding (Ic. Plancius Panjaitan) dan baru kenal dengan pembanding/ terdakwa setelah pembanding bertemu di persidangan pengadilan dan saksi tersebut sebelumnya tidak pernah bertemu ataupun dipertemukan oleh fatma zuhra sirtumorang dengan pembanding dalam pengurusan CPNS anak saksi ;

9. Bahwa demikian pula keterangan saksi pada halaman 24 pada alinea 6 pada bagian keterangan saksi Mariati Br Sialagan, dimana dalam putusan tersebut berbunyi sebagai berikut “ bahwa saksi tahu yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Fatma Zuhra Situmorang apabila tidak lulus menjadi CPNS terdakwa berjanji apabila anak saksi fatma zuhra situmorang tidak masuk kerja maka uang akan dikembalikan “;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas yang tercantum dalam putusan perkara ini, jelas terlihat bahwa Judex Factie telah memanipulasi keterangan saksi tersebut, dimana selama proses pemeriksaan saksi, saksi tersebut tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas ;

11. Bahwa perlu kami sampaikan melalui memori banding ini bahwa saksi Mariati Br Sialagan merupakan ibu kandung dari RAHMAWATI MUNTE, membuat dan menandatangani kwitansi tertanggal 22 desember 2009 atas permintaan plancius panjaitan (Ic. Suami Pembanding) , dimana penyerahan uang tersebut dilakukan oleh fatma zuhra situmorang kepada Plancius panjaitan (Ic. Suami Pembanding) dirumah pembanding sementara saksi fatma zuhra situmorang memiliki anak yang bernama EMILYA G.N. SIMANJUNTAK dan ENDRICO F SIMANJUNTAK, dimana kwitansi penerimaan uang tersebut masing-masing tertanggal 20 desember 2009 dan tanggal 9 desember 2009 yang penerimaan uang tersebut dilakukan oleh Plancius Panjaitan (suami Pembanding), sehingga adalah janggal saksi mariati br sialagan mengetahui peristiwa penyerahan uang tanggal 9 desember 2009 (bukti kwitansi penyerahan uang an. EMILYA G.N. SIMANJUNTAK dan ENDRICO F SIMANJUNTAK) sementara berdasarkan keterangan saksi dipersidangan pengadilan saksi tersebut menyatakan tidak



kenal dengan terdakwa maupun suami terdakwa dan saksi tersebut tidak pernah dipertemukan oleh saksi fatma zuhra situmorang dengan terdakwa maupun suami terdakwa ;

12. Bahwa perlu pembanding tegaskan bahwa penyerahan uang dari RAHMAWATI MUNTE dan IMELDA C NAIBAHO tertanggal 22 desember 2009 dilakukan oleh Fatma Zuhra Situmorang kepada Plancius panjaitan, dimana ketika itu suami Pembanding sedang sakit stroke dan tidak bisa membuat dan menandatangani kwitansi penerimaan uang sehingga plancius panjaitan meminta pembanding untuk membuat kwitansi penerimaan uang tersebut ;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelas terlihat dan terbukti bahwa judex factie telah memanipulasi keterangan saksi Mariati Br Sialagan dimana berdasarkan keterangan saksi mariati br sialagan maupun bukti kwitansi tertanggal 22 desember 2009 telah membuktikan bahwa saksi mariati br sialagan tidak mengetahui apa pun hubungan pembanding dengan saksi fatma zuhra situmorang karena saksi Mariati Br Sialagan tidak pernah bertemu maupun dipertemukan (di ikut sertakan) dalam urusan CPNS anak saksi mariati br sialagan dengan suami pembanding sehingga keterangan saksi Mariati Br Sialagan sebagaimana dalam putusannya adalah bohong dan telah dimanipulasi oleh judex factie;

C. Bahwa judex factie telah mengesampingkan dan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi RUMENTA BR SITOMPUL yang merupakan saksi kunci dalam perkara ini ;

Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi tersebut dan oleh karenanya keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP dikepolisian dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pengadilan ;

1. Bahwa dalam perkara ini judex factie telah menganulir keterangan saksi Rumenta Br Stompul sebagaimana yang tertuang d BAP kepolisian, dimana berdasarkan keterangan saksi tersebut sangat jelas terungkap peran dari saksi fatma zuhra situmorang dalam merekrut maupun mengumpulkan uang dari korban-korban CPNS, dimana berdasarkan keterangan saksi tersebut terbukti bahwa saksi fatma zuhra situmorang



lah yang berinisiatif dan menjanjikan kelulusan dalam mengurus calon-calon CPNS yang direkrutnya dari saksi Rumenta Br Sitompul ;

2. Bahwa untuk itu kami selaku penasehat hukum pembanding dalam memori banding ini kembali mengutip keterangan saksi Rumenta Br Sitompul sebagaimana sesuai dengan BAP di kepolisian yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya dalam perkara tersebut karena saksi adalah juga korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan, dimana saksi juga membuat pengaduan ke Polda Sumut Sesuai Laporan polisi No. Pol.LP:168/II/2014/SPKT II, tanggal 10 Pebruari 2014 ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Fatma Zuhra situmorang terkait dalam perkara ini adalah Rp. 325.000.000,- dan uang tersebut berasal dari RUSTIANI Br SILABAN, dimana menurut RUSTIANI SILABAN uang tersebut berasal dari 3 orang yaitu TOBER SILABAN, NDIGAN TARIGAN dan YANTI PANGGABEAN ;
- Bahwa saksi menerima uang dari rustiani Br silaban kira-kira 1 hari sebelum saya menyerahkan uang kepada fatma zuhra situmorang yaitu tanggal 27 Nopember 2010 di desa sitompul rumah rustiani silaban ;
- Bahwa uang yang saksi terima dari rustiani silaban tersebut saksi serahkan kepada fatma zuhra situmorang sebesar Rp. 325.000.000,- adalah untuk mengurus CPNS tahun 2010 A.n. TOBER SILABAN, NDIGAN TARIGAN dan YANTI PANGGABEAN ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada fatma zuhra situmorang memang sudah ada yang dikembalikannya hanya kepada saya sebesar Rp. 60.000.000 yaitu pada akhir bulan desember 2010 pada saat pengumuman CPNS tidak ada nama TOBER SILABAN, DIGAN TARIGAN, dan YANTI PANGGABEAN, sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- dari rekening BRI fatma zuhra situmorang ke rekening BRI An. Saya rumenta sitompul No. Rekening 0099-02-012795 cabang BRI Tarutung, dimana uang tersebut setelah saya ambil maka saya kembalikan semua kepada rustiani silaban sebesar Rp.





325.000.000,- pada tanggal 30 Januari 2011, sehingga uang kerugian saya atas kejadian tersebut Rp. 265.000.000,- dan itulah uang yang di gelapkan dan di tipu oleh FATMA ZUHRA SITUMORANG(BAP POINT NO. 7);

- Bahwa uang tersebut diserahkan fatma zuhra situmorang adalah untuk seorang laki-laki bernama plancius panjaitan, namun saya tidak pernah dipertemukan oleh fatma zuhra situmorang dengan plancius panjaitan(BAP POINT NO. 8);
  - Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang tersebut kepada fatma zuhra situmorang, dia mengatakan bahwa bisa mengurus CPNS sampai lulus, apabila tidak lulus maka uang yang saya serahkan tersebut akan dipulangkan secara tunai tanpa dipotong (BAP POINT NO. 11) ;
3. Bahwa keterangan tersebut diatas telah terbukti bahwasaksi RUMENTA BR SITOMPUL adalah juga korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan, dimana saksi juga membuat pengaduan ke Polda Sumut Sesuai Laporan polisi No. Pol.LP:168/II/2014/SPKT II, tanggal 10 Pebruari 2014, dimana yang menjadi terlapor dalam pengaduan saksi Rumenta Br Sitompul adalah saksi Fatma Zuhra Situmorang ;
4. Bahwa adapun penipuan yang dilakukan oleh saksi fatma zuhra situmorang terhadap saksi Rumenta Br sitompul karena saksi Fatma Zuhra Situmorang menyatakan bahwa bisa mengurus CPNS sampai lulus, apabila tidak lulus maka uang yang saya serahkan tersebut akan dipulangkan secara tunai tanpa dipotong (BAP POINT NO. 11) dan uang yang saksi serahkan kepada Fatma Zuhra situmorang terkait dalam perkara ini adalah Rp. 325.000.000,- dan uang tersebut berasal dari RUSTIANI Br SILABAN, dimana menurut RUSTIANI SILABAN uang tersebut berasal dari 3 orang yaitu TOBER SILABAN, NDIGAN TARIGAN dan YANTI PANGGABEAN ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rumenta Br Sitompul tersebut diatas telah terbukti bahwa saksi Fatma zuhra situmorang bukanlah sebagai korban dalam perkara ini sehingga Tuntutan hukum/ Tuntutan pidana yang ajukan oleh sdr. Jaksa penuntut umum adalah salah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru karena jelas terungkap bahwa yang menjadi korban yang sebenarnya dalam perkara ini adalah pihak lain (Vide Bukti kwitasi penerimaan uang yang terlampir dalam perkara ini ;

Bahwa untuk itu pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara berkenan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2600/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 16 Maret 2015 ;

## D. Tentang keterangan Terdakwa .

Bahwa pemohon banding melalui Memori Banding ini selanjutnya akan menguraikan fakta fakta yang sebenarnya dialami oleh pembeding dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini dapat menemukan kebenaran materil dalam perkara ini ;

Bahwa untuk itu perkenalkanlah kami kembali menguraikan keterangan terdakwa dalam memori banding ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polda sumatera utara ;
2. Bahwa terdakwa kenal dengan saksi fatma zuhra situmorang ;
3. Bahwa terdakwa kenal dengan fatma zuhra situmorang melalui suami terdakwa yang bernama plancius panjaitan ;
4. Bahwa suami terdakwa telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 juli 2012 ;
5. Bahwa benar fatma zuhra situmorang sering datang kerumah terdakwa untuk menemui suami terdakwa dimana ketika itu terdakwa beranggapan fatma zuhra situmorang adalah rekan bisnis suami terdakwa ;
6. Bahwa benar suami terdakwa memiliki bisnis yaitu bisnis ekspedisi ;
7. Bahwa benar fatma zuhra situmorang sering datang kerumah terdakwa sejak tahun 2008 dan terdakwa kenal dengan fatma zuhra situmorang karena suami terdakwa yang mengenalkannya kepada terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terdakwa tidak pernah tahu urusan bisnis antara fatma zuhra situmorang dengan suami terdakwa ;
9. Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya urusan antara fatma zuhra dengan suami terdakwa mengenai penerimaan calon PNS adalah setelah timbulnya persoalan ini dimana fatma zuhra situmorang sering kali datang kerumah terdakwa dan mencari – cari suami terdakwa ;
10. Bahwa benar fatma zuhra pernah datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada suami terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,-, dimana ketika itu uang tersebut terdakwa terima dari suami terdakwa yang bernama plancius panjaitan ;
11. Bahwa benar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut dibuat oleh terdakwa atas permintaan suami terdakwa .
12. Bahwa sewaktu penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut benar suami terdakwa ada meminta untuk diambilkan kwitansi lalu oleh terdakwa kwitansi tersebut terdakwa serahkan kepada suami, akan tetapi suami terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuat tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- karena ketika itu suami terdakwa sedang sakit stroke ;
13. Bahwa oleh karena suami terdakwa yang menyuruh, maka terdakwa selanjutnya membuat kwitansi tanda terima uang tersebut meskipun terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan dari tanda terima tersebut, namun oleh karena yang menyuruh adalah suami terdakwa maka terdakwa membuat kwitansi tanda terima tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar terdakwa tidak ada menaruh curiga atas pembuatan kwitansi tanda terima uang tersebut, sebab terdakwa yakin kepada suami terdakwa dan tidak mungkin suami terdakwa akan mencelakakan istrinya sendiri ;
15. Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada fatma zuhra atas penyerahan uang tersebut ;
16. Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut diserahkan oleh fatma zuhra situmorang kepada suami terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Setia luhur No. 70 Medan bukan di pelataran parkeir BANK BNI 46 cabang jalan Dr. Mansyur medan ;
17. Bahwa benar akibat persoalan ini menyebabkan suami terdakwa pergi ke Jakarta ;
18. Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dan turut campur dalam urusan CPNS yang durus oleh suami terdakwa dengan fatma zuhra situmorang ;
19. Bahwa benar akibat adanya persoalan ini menyebabkan terdakwa sering di terror dan diancam akan tembak, dibunuh dan membuat terdakwa tidak tahan lagi tinggal di medan sehingga terdakwa terpaksa menelepon suami terdakwa dan meminta alamatnya, lalu terdakwa berangkat ke jakarta dengan tujuan untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi sehingga banyak orang-orang yang datang kerumah dan melakukan teror kepada terdakwa ;
20. Bahwa benar sejak suami terdakwa meninggal dunia, terdakwa pernah bertemu dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai di poldasu melalui penyidik di poldasu ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa benar pernah ada penawaran dari fatma zuhra yang mengatakan “ karena saya sudah tua kamu bayar saja ke saya 70.000.000,-“ ;
22. Bahwa benar terdakwa pernah menawarkan perdamaian sebesar Rp. 20.000.000,- kepada fatma zuhra situmorang dan diserahkan dihadapan penyidik poldasu akan tetapi fatma zuhra situmorang menolak dan selanjutnya oleh penyidik uang tersebut dilakukan penyitaan ;
23. Bahwa benar keterangan yang ada di BAP tersebut adalah bahasa yang dibuat oleh penyidik sendiri dan terdakwa keberatan dengan isi BAP tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas telah terungkap fakta bahwa benar saksi fatma Zuhra Situmorang sering datang kerumah Pembanding untuk bertemu dengan suami Pembanding /Terdakwa, namun pembanding beranggapan bahwa dengan seringnya saksi fatma Zuhra Situmorang bertemu dengan suami pembanding sebagai urusan bisnis karena suami pembanding memiliki usaha ekspedisi ;

Bahwa benar pembanding pada awalnya tidak mengetahui urusan apa saksi fatma Zuhra Situmorang menemui suami pembanding dan fatma zuhra situmorang sering datang kerumah terdakwa sejak tahun 2008 dan terdakwa kenal dengan fatma zuhra situmorang karena suami terdakwa yang mengenalkannya kepada terdakwa ;

Bahwa benar pembanding mengetahui adanya urusan antara fatma zuhra dengan suami terdakwa mengenai penerimaan calon PNS adalah setelah timbulnya persoalan ini dimana fatma zuhra situmorang sering kali datang kerumah pembanding dan mencari –cari suami terdakwa ;

Bahwa benar saksi fatma zuhra situmorang ada menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada suami pembanding dan penyerahan uang tersebut dilakukan dirumah pembanding, dimana ketika itu uang tersebut Pembandng /terdakwa terima dari suami terdakwa yang bernama plancius panjaitan ;

Bahwa sewaktu penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut benar suami Pembanding /terdakwa ada meminta untuk diambilkan kwitansi lalu oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding /terdakwa kwitansi tersebut terdakwa serahkan kepada suami, akan tetapi suami terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuat tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- karena ketika itu suami terdakwa sedang sakit stroke ;

Bahwa oleh karena suami Pembanding /terdakwa yang menyuruh, sehingga pembanding/ terdakwa selanjutnya membuat kwitansi tanda terima uang tersebut meskipun pembanding/terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan dari tanda terima tersebut, namun oleh karena yang menyuruh adalah suami terdakwa maka pembanding /terdakwa harus tunduk dan patuh kepada suami pembanding sehingga pembanding menuruti permintaan suami pembanding untuk membuat kwitansi tanda terima tersebut ;

Bahwa sejujurnya pembanding/ terdakwa tidak ada menaruh curiga atas pembuatan kwitansi tanda terima uang tersebut, sebab pembanding /terdakwa yakin kepada suami Pembanding/ terdakwa dan tidak mungkin seorang suami akan mencelakakan istrinya sendiri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /fakta-fakta tersebut diatas , yang menyebabkan pembanding membuat dan menandatangani kwitansi tanda terima uang dari RAHMAWATI MUNTHE sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 22 Desember 2009 dan kwitansi penyerahan uang dari IMELDA C NAIBAHO sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman kerja tertanggal 22 Desember 2009, dimana penyerahan uang tersebut dilakukan melalui saksi fatma zuhra situmorang kepada suami pembanding yang bernama plancius panjaitan ;

Bahwa untuk itu pembanding memohon kearifan Majelis Hakim Tinggi yang Mulia kiranya dapat memberikan pertimbangan hukum yang berkeadilan bagi pembanding, apakah pembanding harus menanggung semua perbuatan penipuan dan penggelapan yang dilakukan saksi fatma zuhra situmorang bersama sama dengan suami pembanding (Ic. Plancius panjaitan) atas penerimaan CPNS hanya karena Pembanding menandatangani kedua kwitansi atas nama Imelda C Naibaho dan Rahmawati Br Munte tersebut, sementara pembanding hanya lah disuruh oleh suami pembanding untuk membuat dan menandatangani kedua kwitansi penerimaan uang tersebut karena suami pembanding dalam keadaan sakit stroke tanpa mengetahui maksud dan tujuan dibuatnya kedua kwitansi tersebut ? ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Banding / dahulu Terdakwa tersebut diatas, dengan hormat Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2600/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 16 Maret 2015, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penipuan “;

Dengan mengadili sendiri dengan amarnya :

1. Membebaskan Pemohon banding/ dahulu Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
2. Merehabilitasi nama baik Pemohon Banding / Terdakwa Agustina BR Simatupang ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama memori banding dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan di persidangan, yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2015, nomor : 2600/Pid.B/2014/PN.Mdn, serta Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Mei 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, dimana Terdakwa sebagai isteri dari alm. Plancius Panjaitan telah ikut serta menikmati hasil dari perbuatan mereka dan perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Fatma Zuhra Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2015, nomor : 2600/Pid.B/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2015, nomor : 2600/Pid.B/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh Kami : Dr. H. SOEDARMADJI SH.MHum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan DAHLIA BRAHMANA SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Mei 2015 nomor : 304/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta MUSA PENGARAPEN PURBA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

ttd

2. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)